



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, lahir di Katobengke, tanggal 1 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Katobengke, tahun 1999, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 7 April 2021, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 20 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama IMAM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar 12 Boka yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralama di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur, 1 tahun, dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama pernikahan, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlansung lama tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satunya-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang;
9. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 1 orang saksi:

SAKSI, lahir di Katobengke, tanggal 9 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam;
- Bahwa pada hari tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dimana saat itu juga ada paman Penggugat, dan saat itu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, kemudian setelah Tergugat memberikan uang, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dalam adat masyarakat sekitar, pemberian uang oleh laki-laki kepada perempuan mengisyaratkan telah terjadi pernikahan secara adat antara keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb



فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الدَّاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang bahwa untuk menetapkan (mengitsbatkan) sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu,” oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai tidak terjadinya pernikahan secara agama Islam antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya," atau dalam istilah lain disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa pernikahannya harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 terkait permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menolak permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)